

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor: 005/B/TP/PHL/IX/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT SINDO LUMBER
2. Alamat Kantor : Jl. Sumpung No.5 Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah
3. Alamat Cabang : Jl. Teluk Betung No. 45E, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
4. Lokasi Audit : Camp Ngurit, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah
5. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
6. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 005-PHL/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 16 September 2025 s.d 15 September 2031
 - Ruang Lingkup : Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
7. Tanggal Audit : 11 s.d 19 Agustus 2025
8. Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Produksi sesuai Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-PHL PT SINDO LUMBER dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT TRANSTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-007-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal RT.004 RW.002, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I.Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : infotranstrapermada@gmail.com ; 0274-5012317
- e. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
- f. Standart Penilaian : Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 SK MENLHK No. 9895 Tanggal 14 Desember 2022

g. Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Wahyu Kurniawan, S.Hut	Ketua Tim / Auditor Ekologi	S1 Kehutanan
2	M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si	Auditor Prasyarat	S1 Kehutanan S2 Penginderaan Jauh
3	Amin Pujiyanto, S.Hut	Auditor Produksi	S1 Kehutanan
4	Nasiatul Azizah, S.Hut, M.Sc	Auditor Sosial	S1 Kehutanan S2 Kehutanan
5	Dwi Sri Astuti, S.Hut	Auditor VLHH Hulu	S1 Kehutanan

- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Dr. Ir. nunuk Supriyatno, M.Sc (Ketua)
2. Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP, IPU (Anggota)
3. Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc (Anggota)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **PT SINDO LUMBER**
- b. Nomor & Tanggal SK : PBPH sesuai SK MenLHK No. SK.1430/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021
- c. Luas dan Lokasi : Luas ± 36.215 Ha Ha, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah
- d. Status Areal Kawasan Hutan : Hutan Produksi
- e. Alamat kantor : Jalan Teluk Betung 45 E, Jakarta 10230
- f. Pengurus : Ir. Diah Wirasmini (Direktur Utama)
Ir. Endi Supriatna (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu Dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	Senin, 04 Agustus 2025	<p>Melakukan review kelengkapan dokumen wajib yang meliputi ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan ➤ Dokumen RKUPHHK ➤ Dokumen Lingkungan Hidup ➤ Dokumen RKTTPH ➤ Peta Citra Satelit ➤ Rencana pemulihan ekosistem gambut <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen perizinan yang telah disampaikan auditi, ketersediaan dokumen dinyatakan lengkap sehingga dapat direkomendasikan dapat dilanjutkan audit tahap 2</p>
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Kamis, 07 Agustus 2025 Jam 13.00 s.d 15.00 WIB Dilakukan secara daring	Koordinasi sebelum pelaksanaan penilaian dengan Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, untuk meminta informasi kinerja PBPH
	Senin, 11 Agustus 2025 Jam 13.00 s.d 15.00 WIB Dilakukan secara tatap muka	<i>Entry meeting</i> sebelum pelaksanaan penilaian dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangkaraya
Konsultasi Publik	Selasa, 12 Agustus 2025 Jam 09.30 s.d 12.00 WIB Bertempat di Aula Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan	Konsultasi publik dengan para pihak untuk meminta informasi, masukan dan saran terkait kewajiban dan kinerja PT SINDO LUMBER. Dihadiri perwakilan dari DLH Kabupaten Barito Selatan, KPH Barito Hilir, Camat, Danramil, Polsek Gunung Binta Awai, Dumang Kepala Adat Gunung Bintang Awai, Kepala Desa Ngurit, Kepala Desa Malungai, Kepala Desa Sei Paken, Wartawan TVRI dan Palangka Pos
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 12 Agustus 2025 Jam 15.00 s.d 16.00 WIB Bertempat di Aula PT SINDO LUMBER	<ul style="list-style-type: none"> - Sambutan Direktur PT SINDO LUMBER - Ketua Tim menyampaikan Tujuan Pertemuan Pembukaan, Pengenalan LS dan Tim Auditor, Ruang Lingkup Audit, Tujuan Audit,

Tahapan	Waktu Dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Sasaran Audit, Metodologi penilaian, standart penilaian yang dipakai, konfirmasi penunjukan Wakil Manajemen (MR) Auditee dan penjelasan skedul umum maupun jadwal masing-masing auditor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian Rencana Audit - Kerahasiaan dan ketidakberpihakan - Meminta safety induksi K3
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 13 – 16 Agustus 2025 Camp Ngurit & Seluruh Areal kerja PT SINDO LUMBER	Verifikasi Dokumen, Observasi lapangan dan wawancara masing-masing kriteria.
Pertemuan Penutup	Senin, 18 Agustus 2025 Bertempat di Aula PT SINDO LUMBER	<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan tentang Pertemuan Penutupan oleh Ketua Tim - Penyampaian hasil verifikasi oleh masing-masing auditor - Klarifikasi oleh Auditee - Penyampaian tahapan dan tatawaktu pemenuhan kekurangan, pelaporan dan pengambilan keputusan - Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 18 Agustus 2025 Dilakukan melalui Teleconference	<i>Exit meeting</i> setelah pelaksanaan penilaian dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangkaraya
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 12 September 2025	Pengambil Keputusan menetapkan PT SINDO LUMBER dinyatakan LULUS re-sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dengan nilai akhir kinerja mencapai 85,71 % sehingga mendapat predikat BAIK .

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK	<p>1.1.1). Ketersediaan dokumen legal PT Sindo Lumber yaitu Keputusan Menteri Pertanian No. 518/Kpts/Um/II/1970, tanggal 2 Nopember 1970, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 605/Kpts-II/1993, tanggal 7 Oktober 1993, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.297/Menhut-II/2010 tanggal 5 Mei 2010, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No SK.1430/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021, sedangkan administrasi tata batas yaitu Laporan TBT No.208/1985, Laporan TBT No.218/1986, Laporan TBT No.251/1989, Laporan TBT No.292/1990, Laporan TBT No.895/1994, dan Laporan TBT No : LP.8/BPKH XXI/PKH/TBT.2/7/2017. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, sehingga verifier 1.1.1 dinilai BAIK.</p> <p>1.1.2). PT Sindo Lumber telah merealisasikan tata batas temu gelang (tata batas 100 %) sepanjang 105.775,62 Km sesuai dengan Instruksi kerja tata batas yang tertuang dalam Laporan TBT No.218/1986, Laporan TBT No.251/1989, Laporan TBT No.292/1990, Laporan TBT No.895/1994 dan Laporan TBT No. LP.8/BPKH XXI/PKH/TBT.2/7/2017. Pada periode resertifikasi terdapat bukti adanya pemeliharaan batas areal dengan PT Indexim Utama dan PT Rimbayu Barito, sehingga verifier 1.1.2 dinilai BAIK.</p> <p>1.1.3). Dalam areal PT Sindo Lumber tidak ada Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga verifier 1.1.3 dinilai Not Applicable (NA).</p> <p>1.1.4). Hasil identifikasi konflik tenurial di dalam areal kerja PT Sindo Lumber sampai dengan resertifikasi ini adalah seluas ± 1.578,7 ha.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Terdapat Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di areal PT Sindo Lumber oleh PT Batubara Duaribu Abadi dan PT Multi Tambang Jaya Utama seluas ± 2.622 Ha sehingga luasan efektif PT Sindo Lumber menjadi seluas ± 36.215 Ha dikurangi Luas PPKH ± 2.622 Ha menjadi ± 33.593 Ha. Penguasaan areal kerja PT Sindo Lumber adalah ± 33.593 Ha dikurangi luasan konflik tenurial seluas 1.578,7 ha sehingga menjadi ± 32.024,3 ha atau dengan prosentase 95,33% sehingga verifier 1.1.4 ini menjadi BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 1.1 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi</p>	<p>SEDANG</p>	<p>1.2.1). PT Sindo Lumber telah menetapkan visi dan misi perusahaan, berdasarkan SK Direktur utama nomor 20/SK/SL-MNJ/VI/2003 yang sesuai dengan kerangka PHL serta telah disosialisasikan kepada internal karyawan secara periodik sesuai bukti dokumen sosialisasi tahun 2021 – 2025. Sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada Masyarakat Desa Muara Mea, Lenon Besi, Lampeong, Lampeong I, Baok, Payang, Berong, Tamparak Layung, Sei Paken, Tamparak (Dalam), Maruga, Bundar, Talekoi yang dibuktikan dengan Berita Acara dan dokumentasi Foto kegiatan , sehingga verifier 1.2.1 dinilai BAIK.</p> <p>1.2.2). PT Sindo Lumber telah mengimplementasi visi misi sesuai PHL sebesar 81,25%, sehingga verifier 1.2.2. bernilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78 %, sehingga kinerja Indikator 1.2 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan</p>	<p>BAIK</p>	<p>1.3.1). PT Sindo Lumber telah mempunyai struktur organisasai dan job description yang disahkan direktur utama tanggal 1 April tahun 2019 dan penunjukan pejabatnya tanggal 22 Janauri 2025 yang sudah sesuai dengan kerangka PHL namun masih ada rangkap jabatan, sehingga</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.</p>		<p>verifier 1.3.1 dinilai SEDANG.</p> <p>1.3.2). PT Sindo Lumber telah mempunyai 14 orang GANISPH terdiri dari 3 Ganis PH Canhut, 4 Ganis PH Binhut, 1 Ganis PH Nenhut, 1 ganis PH Kurpet, 5 Ganis PH PKB yang mempunyai SK Penugasan dan penempatan dengan tingkat realisasi pemenuhan ganis PH tahun 2025 sebesar 90% tersebar secara merata, sehingga verifier 1.3.2 dinilai BAIK.</p> <p>1.3.3). PT Sindo Lumber telah melaksanakan kegiatan peningkatan SDM dengan merealisasikan kegiatan training dan pelatihan SDM. Realisasi penyelenggaraan pelatihan pada tahun 2021 sebesar 62,5%, tahun 2022 sebesar 75%, tahun 2023 sebesar 44,4%, dan tahun 2024 sebesar 57,89% sehingga rata-rata peningkatan kompetensi SDM selama tahun 2021 s.d. 2024 sebesar 59,95%., sehingga verifier 1.3.3 dinilai SEDANG.</p> <p>1.3.4). PT Sindo Lumber telah memiliki Tenaga Profesional bidang kehutanan baik sarjana kehutanan maupun tenaga teknis yang dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen ketenagakerjaan berupa Surat Perjanjian Kerja karyawan tersebut dengan perusahaan dilengkapi dengan sertifikat pelatihan maupun kompetensi, sehingga verifier 1.3.4 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 80,95 %, sehingga kinerja Indikator 1.3 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan</p>	<p>SEDANG</p>	<p>1.4.1). PT Sindo Lumber telah memiliki perangkat sistem informasi manajemen namun belum menggunakan aplikasi SIM tersendiri yang berbasis internet (teknologi informasi) dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, sehingga verifier 1.4.1 dinilai SEDANG.</p> <p>1.4.2). PT Sindo Lumber secara periodik telah menerapkan audit internal pada kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh Tim SPI (Satuan Pengawasan Internal) yang telah</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.</p>		<p>ditunjuk oleh Direksi yang berjalan secara efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan PHL, sehingga verifier 1.4.2 dinilai BAIK.</p> <p>1.4.3). PT Sindo Lumber melaksanakan mekanisme evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Tim SPI. Terdapat terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi tersebut namun masih sebagian belum seluruhnya, sehingga verifier 1.4.3 dinilai SEDANG.</p> <p>1.4.4). PT Sindo Lumber telah menunjuk tenaga pelaksana dari direksi untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pelaporan pada KemenLHK yaitu SIPUHH, SIPNBP, SIPASHUT, SIGANISHUT, SIPONGI, dan SIMPEL. Pelaporan SIM telah dilakukan oleh pelaksanaannya namun masih terdapat ketidakpatuhan seperti pelaporan bulanan SIPASHUT yang tidak rutin dilaporkan dan adanya keterlambatan pelaporan, sehingga verifier 1.4.4 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 71,43 %, sehingga kinerja Indikator 1.4 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)</p>	<p>BAIK</p>	<p>1.5.1). PT Sindo Lumber telah mendapatkan persetujuan kegiatan RKT Berjalan dari masyarakat desa terpengaruh disekitar areal kerja berdasarkan kegiatan sosialisasi dan selamatan RKT Berjalan yang dibuktikan dengan Dokumen Berita Acara Sosialisasi dan selamatan RKT Berjalan. Terdapat kesepakatan dan telah dipenuhi oleh PBPH, sehingga verifier 1.5.1 dinilai BAIK.</p> <p>1.5.2). PT Sindo Lumber telah mendapatkan persetujuan kawasan lindung dari masyarakat desa terdampak yaitu dari Desa Muara Wea, Desa Lampeong, Desa Lampeong II, Kepala Desa Baik, Desa Payang, Desa Lenon Besi, Desa Berong, Desa Muara Mea, Desa Ngurit, Malungai Raya, dan Sei Paken, sehingga verifier 1.5.2 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 1.5 dinilai dengan predikat BAIK .
2. Produksi		
2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari.	BAIK	<p>2.1.1). Terdapat dokumen revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 – 2021 beserta Lampiran Peta skala 1 : 100.000, yang disahkan oleh Direktur Usaha Hutan Produksi atas nama Menteri Kehutanan No. SK. 12/UHP-1/2015 tanggal 29 September 2015. Terdapat dokumen RKUPH berbasis IHMB periode 2022 – 2031. Peta lampiran skala 1 : 50.000. No. SK. 7820/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 12/2021, tanggal 6 Desember 2021. Disahkan an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Dibuat penataan areal kerja. Disusun etat luas sebesar 805,10 Ha/tahun dan etat volume sebesar 75.2032,25 m³/tahun , sehingga verifier 2.1.1 dinilai BAIK.</p> <p>2.1.2). Pada periode tahun 2023 – 2025 tingkat kesesuaian implementasi penataan batas blok/petak dengan dokumen RKUPH yaitu sebesar 89,20%, sehingga verifier 2.1.2 dinilai SEDANG.</p> <p>2.1.3). PT Sindo Lumber telah melakukan penataan areal kerja di lapangan dilakukan pemeliharaan batas blok, petak dan sempadan. Dengan cara pembersihan alur, penandaan dengan cat, pal dan papan nama, batas semua terlihat jelas, sehingga verifier 2.1.3 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33 %, sehingga kinerja Indikator 2.1 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.	SEDANG	<p>2.2.1). Tersedia data sediaan tegakan hasil IHMB periode 2022-2023. Tersedia data hasil ITSP untuk RKT 2023, RKT 2024 dan RKT 2025, lengkap dengan peta pendukungnya yaitu peta sebaran pohon untuk seluruh petak, sehingga verifier 2.2.1 dinilai BAIK.</p> <p>2.2.2). PT Sindo Lumber telah membuat PUP, di</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>petak 14-Z RKT 2016, disusun laporannya, dilakukan pengukuran dan analisis riap diameter. Dari 6 plot, dalam rentang 5 kali yaitu tahun 2019 – 2023, rata-rata riap diameter adalah 0,69 cm/th, besarnya riap volume pertumbuhan pada seluruh jenis pohon dengan diameter di atas 40 cm yaitu sebesar 1,822 m³/Ha/th. Hasil analisis riap belum dijadikan pedoman dalam menyusun jatah tebangan tahunan, sehingga verifier 2.2.2 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78%, sehingga kinerja Indikator 2.2 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.</p>	<p>SEDANG</p>	<p>2.3.1). PT Sindo Lumber memiliki lengkap SOP terkait dengan tahapan kegiatan silvikultur TPTI tetapi terdapat SOP yang isinya sebagian tidak memenuhi pedoman atau ketentuan teknis, sehingga verifier 2.3.1 dinilai SEDANG.</p> <p>2.3.2.). Berdasarkan verifikasi dokumen, lapangan dan wawancara, PT Sindo Lumber telah mengimplementasi kan setiap SOP perjenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan tetapi implementasinya belum sesuai, sehingga verifier 2.3.2 dinilai SEDANG.</p> <p>2.3.3). Rata-rata realisasi penanaman yang dikerjakan oleh PT Sondo Lumber selama tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 50,73%, sehingga verifier 2.3.3 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67%, sehingga kinerja Indikator 2.3 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.</p>	<p>BAIK</p>	<p>2.4.1). PT Sindo Lumber telah mempunyai SOP RIL dan SOP yang berkaitan dengan RIL. Isi SOP sudah sesuai dengan tahapan RIL, acuan disesuaikan dengan Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. Ruang lingkup RIL : 1. Mulai dari kegiatan penatan areal kerja (PAK), inventarisasi tegakan sebelum penebangan dan konturnya (ITSP), penyusunan peta kontur dan sebaran pohon, perencanaan jalan sarad,</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>penandaan jalan sarad dan TPn di lapangan. 2. Pembukaan jalan, jalan sarad, TPn (PWH), penebangan, penyaradan. 3. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dampak tebang sarad, <i>closingup</i> (upaya pencegahan erosi), sehingga verifier 2.4.1 dinilai BAIK.</p> <p>2.4.2). Penerapan SOP Teknologi ramah lingkungan telah dilakukan sesuai jenis usaha pemanfaatan hutannya namun belum lengkap sesuai dengan isi/tahapan SOP, sehingga verifier 2.4.2 dinilai SEDANG.</p> <p>2.4.3). Besarnya kerusakan tegakan akibat operasi penebangan dan penyaradan pada tingkat Pancang 22,83%, Tiang 20,75% dan Pohon 15,83%, rata-rata 19,83%, sehingga verifier 2.4.3 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 86,67 %, sehingga kinerja Indikator 2.4 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.</p>	<p>BAIK</p>	<p>2.5.1). PT Sindo Lumber memiliki dokumen RKTPH tahun 2023, tahun 2024 dan tahun 2025 lengkap dan memuat rencana tebang sesuai dengan hasil ITSP dimana tahun 2023 sebesar 32.672,81 m3, tahun 2024 sebesar 46.227,39 m3 dan tahun 2025 sebesar 40.239,09 m3, sehingga verifier 2.5.1 dinilai BAIK.</p> <p>2.5.2). PT Sindo Lumber memiliki peta kerja dimana batas-batas peta kerja yang memuat blok dan petak tebang tahun 2023, 2024 dan 2025 telah sesuai dengan peta RKTPH, tetapi tidak memperhatikan keberadaan kawasan yang dilindungi dimana keberadaan kawasan lindung Gunung Peyuyan belum digambarkan dalam peta RKTPH, sehingga verifier 2.5.2 dinilai SEDANG.</p> <p>2.5.3). Penandaan batas blok untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan di lapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung, sehingga verifier 2.5.3 dinilai BAIK.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>2.5.4). Pada tahun 2023 realisasi luas penebangan yang dilakukan PT Sindo Lumber yaitu 597 Ha dari rencana seluas 797 Ha atau terealisasi sebesar 74,91%. Untuk realisasi volume kayu dari rencana sebesar 22.657,98 m3 terealisasi sebesar 16.657,94 m3 atau terealisasi sebesar 73,52%. Pada tahun 2024 realisasi luas penebangan yang dilakukan PT Sindo Lumber yaitu 584 Ha dari rencana seluas 750 Ha atau terealisasi sebesar 77,87%. Untuk realisasi volume kayu dari rencana sebesar 28.296,21 m3 terealisasi sebesar 20.713,16 m3 atau terealisasi sebesar 73,20%. Selama tahun 2023 dan 2024 rata-rata volume penebangan terealisasi sebesar 73,36%, sehingga verifier 2.5.4 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33%, sehingga kinerja Indikator 2.5 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.</p>	<p>SEDANG</p>	<p>2.6.1). Kondisi kemampuan finansial PT Sindo Lumber pada tahun 2023 dan tahun 2024 yaitu Likuiditas sebesar 187,33%, Solvabilitas sebesar 145,98% dan Rentabilitas sebesar 0,95. Opini Akuntan Publik menyebutkan wajar dengan pengecualian, sehingga verifier 2.6.1 dinilai SEDANG.</p> <p>2.6.2). Tingkat realisasi biaya kegiatan pengelolaan hutan PT Sindo Lumber pada tahun 2023 dan tahun 2024 berbeda beda, rata-rata realisasi biaya terendah pada Beban Umum yaitu sebesar 105,35% dan tertinggi pada Penanaman yaitu sebesar 244,14% sehingga terdapat perbedaan sebesar 138,79%., sehingga verifier 2.6.2 dinilai BURUK.</p> <p>2.6.3). Rencana biaya pengelolaan hutan tahun 2023 sebesar Rp 30.324.000.000 dan tereliasi sebesar Rp 31.161.178.581 atau 102,76%, sedangkan tahun 2024 rencana sebesar Rp 34.275.000.000 terealisasi sebesar Rp 42.388.031.380 atau 123,67%. Rata-rata realisasi biaya pengelolaan hutan tahun 2023 dan 2024 sebesar 113,22%, sehingga verifier 2.6.3 dinilai</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>BAIK.</p> <p>2.6.4). Rata-rata biaya kegiatan teknis kehutanan terealisasi sebesar 121,74% namun pada tahun 2023 realisasi fisik penanaman sangat rendah yaitu terealisasi hanya 5,62% karena adanya masalah sosial dengan desa Mea terkait gunung keramat Peyuyan, akibatnya terget penanaman tersebut menjadi saldo hutang pada tahun yang akan datang sehingga tidak sesuai dengan tata waktu, sehingga verifier 2.6.4 dinilai SEDANG.</p> <p>2.6.5). PT Sindo Lumber pada tahun 2023 dan tahun 2024, telah merencanakan anggaran pembinaan hutan/modal yang ditanamkan kembali ke hutan. Rata-rata realisasi biaya pembinaan hutan pada tahun 2023 dan tahun 2024 yaitu sebesar 153,62%, sehingga verifier 2.6.5 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 79,17 %, sehingga kinerja Indikator 2.6 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
3. Ekologi		
<p>3.1. Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan</p>	<p>BAIK</p>	<p>3.1.1). Terdapat kesesuaian luas kawasan lindung yang ditetapkan dalam dokumen RKUPH periode tahun 2022 – 2031. Jenis kawasan lindung yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan dokumen penetapan kawasan lindung telah sesuai dengan kondisi biofisiknya. PT Sindo Lumber memiliki laporan hasil identifikasi ABKT pada areal kerjanya. Hasil identifikasi terdapat temuan NKT 1, NKT 2, NKT 3, NKT 4, NKT 5 dan NKT 6 dengan integrasi luas NKT (overlay antar NKT) seluas 5.950,51 Ha sehingga verifier 3.1.1 dinilai BAIK.</p> <p>3.1.2). PT Sindo Lumber telah melakukan penataan batas kawasan lindung seluas 5.773 Ha atau 79,38 % dari yang seharusnya 7.273 Ha, dan terdapat deliniasi ABKT pada peta NKT PT Sindo Lumber sehingga verifier 3.1.2 dinilai BAIK.</p> <p>3.1.3). Hasil overlay peta citra landsat dengan peta kawasan lindung, kondisi penutupan kawasan lindung PT. Sindo Lumber yang berhutan seluas</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>6.736,44 Ha atau 92,62 % dari luas total kawasan lindung sebesar 7.273,00 Ha, sehingga verifier 3.1.3 dinilai BAIK.</p> <p>3.1.4). Berdasarkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PT Sindo Lumber Periode Tahun 2022 – 2031 sesuai data penutupan lahan merujuk pada Peta Citra Landsat 8 OLI Band 654, Path/Row 117/061, liputan citra tanggal 15 Februari 2023 dan 18 Agustus 2023 dan Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.1369/IPSDH/PSDH/PLA.1/09/2023 tanggal 26 September 2023 perihal Hasil Pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit Areal PBPH PT Sindo Lumber, areal PT Sindo Lumber terdiri dari hutan lahan kering primer dan lahan kering sekunder. Pada areal PT Sindo Lumber tidak terdapat ekosistem gambut sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).</p> <p>3.1.5). PT. Sindo Lumber telah melakukan upaya mendapatkan pengakuan dari para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi terdiri dari pihak pemerintah selaku pembuat kebijakan yang memangku kepentingan ijin areal, pengakuan dari pihak PT. Sindo Lumber serta pengakuan dari masyarakat desa sekitar hutan. berdasarkan laporan kegiatan resolusi konflik, laporan perlindungan dan pengamanan hutan, tidak terdapat aktifitas baik dari internal PT Sindo Lumber maupun pihak lain yang mengganggu keberadaan kawasan lindung, dengan demikian nilai aktual verifier 3.1.5 adalah BAIK.</p> <p>3.1.6). PT Sindo Lumber sudah melaksanakan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/ AMDAL dan dibuatkan laporan kegiatan. PT Sindo Lumber telah memenuhi kewajiban dengan melaporkan kegiatan pada sistem https://sipashut.menlhk.go.id, https://sipongi.menlhk.go.id dan https://simpel.menlhk.go.id. Namun pelaporan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>belum sepenuhnya sesuai tata waktu sehingga verifier 3.1.6 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 95,24%, sehingga kinerja Indikator 3.1 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan</p>	<p>SEDANG</p>	<p>3.2.1). PT Sindo Lumber telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada di areal PT Sindo Lumber namun sebagian belum mengacu kepada regulasi atau peraturan yang berlaku, sehingga verifier 3.2.1 dinilai SEDANG.</p> <p>3.2.2). PT. Sindo Lumber telah memiliki sarana prasarana untuk perlindungan gangguan hutan dengan jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan mencapai 72,72 %, maka verifier 3.2.2 dinilai SEDANG.</p> <p>3.2.3). PT. Sindo Lumber sudah memiliki SDM pengamanan hutan berjumlah 15 orang, yang sudah mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui diklat, pelatihan atau <i>in house training</i>. Selain personil internal, untuk pengamanan hutan dibantu oleh regu PAM dari Polda Kalimantan Tengah yang ditugaskan secara bergantian setiap bulan. Ketersediaan Struktur organisasi dalkarhutla belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tanggal 18 April 2016 Pasal 20. PT Sindo Lumber belum memfasilitasi pembentukan dan pembinaan terhadap kelompok-kelompok Masyarakat Peduli Api. Perusahaan sudah memanfaatkan teknologi untuk pemantauan titik api menggunakan aplikasi <i>avenza</i> melalui telepon seluler dengan menghubungkan hot spot LAPAN dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan, sehingga Verifier 3.2.3 dinilai SEDANG.</p> <p>3.2.4). Kegiatan perlindungan dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada yang diimplementasikan melalui tindakan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>tertentu yaitu <i>preemptif</i> dan <i>preventif</i>. PT Sindo Lumber sudah melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dan dibuatkan laporan kegiatan. PT Sindo Lumber telah memenuhi kewajiban dengan melaporkan kegiatan pada sistem https://sipashut.menlhk.go.id, https://sipongi.menlhk.go.id dan https://simpel.menlhk.go.id. Namun pelaporan belum sepenuhnya patuh dan sesuai tata waktu, sehingga verifier 3.2.4 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.2 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan</p>	<p>SEDANG</p>	<p>3.3.1). PT. Sindo Lumber telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan namun belum sepenuhnya mengacu dengan peraturan terbaru, sehingga Verifier 3.3.1 dinilai SEDANG.</p> <p>3.3.2). PT. Sindo Lumber sudah tersedia sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang sudah mencapai 85,71%, sudah ada pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait melalui pengumpulan sementara limbah B3 dan kerjasama pengambilan limbah B3 oleh pihak ketiga. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara fisik dan kimia telah didukung SDM yang memadai (proporsional) dan kompeten, sehingga Verifier 3.3.2 dinilai SEDANG.</p> <p>3.3.3). PT. Sindo Lumber telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 namun masih terdapat rencana yang belum dilaksanakan. Realisasi mencapai 87,5% dari rencana. Kegiatan pengelolaan lingkungan telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>perencanaan dan dapat dibuktikan dilapangan. Untuk kegiatan pemantauan lingkungan belum seluruhnya dilaksanakan sesuai dokumen RPL, yaitu pemantauan perubahan sedimentasi sehingga Verifier 3.3.3 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.3 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik</p>	<p>BAIK</p>	<p>3.4.1). Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT. Sindo Lumber yang mencakup seluruh jenis flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT. Sindo Lumber, dan telah merujuk pada peraturan yang berlaku dengan ketentuan, sehingga verifier 3.4.1 dinilai BAIK.</p> <p>3.4.2). Terdapat implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna mencakup jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik pada kawasan lindung KPPN, KPSL, Sempadan Sungai, Lereng E, Tegakan Benih, areal berbatu dan areal produksi pada RKT 2023 dan 2024. Identifikasi flora fauna di areal PBPH PT Sindo Lumber sesuai dengan prosedur, sehingga verifier 3.4.2 mempunyai nilai BAIK.</p> <p>3.4.3). Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH dan didukung dengan rekaman yang memadai. Hasil identifikasi ditemukan 22 (dua puluh dua) jenis flora dilindungi dan endemik di areal PT Sindo Lumber. Hasil identifikasi fauna ditemukan 19 (sembilan belas) mamalia, 18 (delapan belas) jenis burung dan 12 (dua belas) jenis herpetofauna dilindungi dan endemik di areal PT Sindo Lumber, sehingga verifier 3.4.3 mempunyai nilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %,</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sehingga kinerja Indikator 3.4 dinilai dengan predikat BAIK .
<p>3.5. Pengelolaan Flora dan Fauna untuk :</p> <p>1. Luasan Tertentu dari Hutan Produksi yang Tidak Terganggu, dan Bagian yang Tidak Rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT)</p> <p>2. Perlindungan Terhadap Spesies Flora dan Fauna Dilindungi dan/atau Jarang, Langka dan Terancam Punah dan Endemik hasil dari kegiatan identifikasi</p>	SEDANG	<p>3.5.1). PT. Sindo Lumber sudah memiliki prosedur pengelolaan flora dan fauna telah mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic. Hasil verifikasi SOP pengelolaan flora dan fauna dari jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic namun belum mengacu pada referensi, sehingga verifier 3.5.1 dinilai SEDANG.</p> <p>3.5.2). PT. Sindo Lumber telah berupaya melakukan pengelolaan flora dari jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic. Hasil verifikasi terhadap implementasi pengelolaan flora dan fauna dari jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic masih belum mengacu pada referensi, sehingga verifier 3.5.2 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>3.5.3). PT Sindo Lumber telah mengalokasikan dan penataan batas kawasan lindung seluas 7.273 Ha yang meliputi yaitu KPSL, KPPN, sempadan Sungai, Tegakan Benih dan areal berbatu untuk mempertahankan habitat, lintasan, homerange flora dan fauna yang dilindungi sebagai upaya untuk pengelolaan flora dan fauna dilindungi, namun masih adanya kegiatan perambahan hutan dan perburuan satwa yang dilakukan oleh pihak lain akan berpengaruh terhadap kondisi flora dan fauna dilindungi menjadi terganggu, sehingga verifier 3.5.3 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67%, sehingga kinerja Indikator 3.5 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG	4.1.1). PT Sindo Lumber telah memiliki prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: SOP Penataan Batas Partisipatif, SOP Pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.</p>		<p>dan SOP Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat Dalam Pemanfaatan SDA Hutan, dan mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang undangan. Sehingga nilai verifier 4.1.1. BAIK.</p> <p>4.1.2). PT Sindo Lumber telah memiliki lengkap rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yaitu: rekap hasil identifikasi HHBK, kawasan situs budaya di dalam areal dan di luar PT Sindo Lumber dan kegiatan pemeliharaan batas partisipatif ladang/kebun dengan masyarakat Desa Ngurit dan Tongka. Namun ada ladang/kebun belum teridentifikasi luasan dan kepemilikannya yang berada di areal konsesi PT Sindo Lumber, sehingga nilai verifier 4.1.2 SEDANG.</p> <p>4.1.3). Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH PT Sindo Lumber yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sudah tercapai 50% dari target dalam rencana kerja yaitu penandaan areal keramat Gunung Batu (G. Peyuyan dan Penyenteau, Batu Ipit dan Batu Utek), yang didukung rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur. Dengan demikian verifier 4.1.3 SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 75,00 %, sehingga kinerja Indikator 4.1 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur</p>	<p>BAIK</p>	<p>4.2.1). PT Sindo Lumber telah memiliki laporan hasil pemetaan konflik yang mencakup seluruh potensi konflik dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta terdapat laporan secara periodik per 6 bulan sekali dilaporkan ke instansi terkait, sehingga verifier 4.2.1. dinilai BAIK.</p> <p>4.2.2). PT Sindo Lumber memiliki 6 mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada serta mekanisme tersebut telah disosialisasikan dan disepakati oleh para pihak. Sehingga verifier 4.2.2. dinilai BAIK.</p> <p>4.2.3). PT Sindo Lumber telah memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Dengan demikian verifier 4.2.3 dinilai BAIK.</p> <p>4.2.4). PT Sindo Lumber memiliki dokumen rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik. Sudah terdapat tata waktu, alokasi SDM dan biaya, monitoring dan evaluasi serta dalam penyusunannya telah melibatkan pihak desa sebagai mediator apabila terjadi konflik. Namun belum memuat sasaran dari rencana resolusi konflik. Dengan demikian verifier 4.2.4 dinilai SEDANG.</p> <p>4.2.5). PT Sindo Lumber terdapat 8 penanganan konflik atas erosi jalan di jalur hauling dan ganti rugi tanah untuk perbaikan jalan. Konflik tersebut telah berhasil di atasi dengan tali asih dan pembayaran fee kubikasi, sehingga realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai 100% dari rencana penanganan konflik serta telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Dengan demikian verifier 4.2.5 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 95,24 %, sehingga kinerja Indikator 4.2 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para	BAIK	4.3.1). PT Sindo Lumber telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap dan diperbaharui

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>pihak</p>		<p>dalam lima tahun terakhir sehingga verifier 4.3.1 dinilai BAIK.</p> <p>4.3.2). PT Sindo Lumber telah memiliki 4 SOP mengenai peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap dan telah disosialisasikan oleh pihak UM tetapi belum mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Dengan demikian verifier 4.3.2 dinilai SEDANG.</p> <p>4.3.3). Terdapat 6 dokumen rencana pemegang PBPH PT Sindo Lumber mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat yaitu dokumen visi misi, SK IUPHHK, RKU, RKT, RO PMDH dan rekap realisasi PMDH, sehingga verifier 4.3.3 dinilai BAIK.</p> <p>4.3.4). Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh PT Sindo Lumber melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya telah mencapai 68,34% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan, sehingga verifier 4.3.4 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 93,33%, sehingga kinerja Indikator 4.3 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p>BAIK</p>	<p>4.4.1). PT Sindo Lumber telah memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan 10 desa binaan, melalui forum komunikasi dan telah disepakati menjadi program prioritas, dengan demikian verifier 4.4.1 dinilai BAIK.</p> <p>4.4.2). PT Sindo Lumber telah memiliki 4 dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi yaitu Izin PBPH, RKUPH, RKTPh dan RO Kelola Sosial, sehingga verifier 4.4.2 dinilai BAIK.</p> <p>4.4.3). PT Sindo Lumber memiliki 5 mekanisme mengenai implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang, sehingga nilai verifier 4.4.3 adalah BAIK.</p> <p>4.4.4). PT Sindo Lumber telah mensosialisasikan seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat (10 Desa Binaan) sebagai sasaran program dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap, sehingga verifier 4.4.4 dinilai BAIK.</p> <p>4.4.5 Rata-rata realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Sindo Lumber yang dapat dibuktikan di lapangan sudah mencapai 61,57%, sehingga verifier 4.4.5 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 91,67 %, sehingga kinerja Indikator 4.4 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK.	<p>4.5.1). PT Sindo Lumber telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Serikat Pekerja/Buruh, 2. Keanggotaan Organisasi Pengusaha/APHI, 3. Lembaga Kerjasama Bipartit, 4. Perjanjian Kerja Bersama, 5. Peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan (SK Gubernur Kalteng terkait UMR tahun 2025 dan UU Cipta Kerja no. 6 tahun 2023) <p>Terdapat SOP penyampaian dan penyelesaian</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>perselisihan hubungan industrial tetapi belum disepakati dengan para pihak (karyawan). Dengan demikian verifier 4.5.1 dinilai SEDANG.</p> <p>4.5.2). PT Sindo Lumber telah memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah menerapkan pada kenaikan jenjang karier sebesar 98,18% (dari total 54 jabatan dalam prosedur terdapat 1 jabatan yang masih kosong). Dengan demikian verifier 4.5.2 dinilai BAIK.</p> <p>4.5.3). PT Sindo Lumber memiliki rencana pengembangan kompetensi SDM. Realisasi pengembangan kompetensi SDM rata-rata 63,78%. Dengan demikian verifier 4.5.3 dinilai SEDANG.</p> <p>4.5.4). PT Sindo Lumber telah memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan dan diterapkan seluruhnya sesuai standar yang tertuang dalam PKB dan untuk upah telah disesuaikan dengan SK Gubernur Kalteng yang terbaru. Dengan demikian verifier 4.5.4 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33%, sehingga kinerja Indikator 4.5 dinilai dengan predikat BAIK.</p>

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
P1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan.		
1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi.		
1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.	Memenuhi	1.1.1.a) PT Sindo Lumber telah memiliki izin hak pengelolaan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK. 1430/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.297/Menhut-II/2010 tanggal 5 Mei 2010

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		<p>Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT Sindo Lumber atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 36.215 Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah beserta lampiran peta Skala 1: 100.000 tanggal 05 Mei 2010. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.</p> <p>1.1.1.b) Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH-HA PT Sindo Lumber berupa Areal Pinjam Pakai Pertambangan Batubara oleh PT. Batubara Duaribu Abadi dan PT. Multi Tambangjaya Utama. Dengan demikian, verifier ini memenuhi.</p>
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
2.1. Adanya rencana kerja yang sah		
2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.	Memenuhi	2.1.1.a) PT Sindo Lumber telah memiliki dokumen RKUPH periode 2022 -2031 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 7820/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 6 Desember 2021 lengkap beserta lampiran-lampiran nya. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi .
2.1.2. RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	2.1.2.b) PT Sindo Lumber telah memiliki Dokumen RKUPH untuk jangka waktu 10 tahun Periode Tahun 2022 – 2031 melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK. 7820/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 dan dilengkapi peta skala 1:50.000. PT Sindo Lumber juga memiliki Dokumen RKTPH yang diterbitkan melalui SIPASHUT dan telah disahkan secara <i>self approval</i> melalui Keputusan Direktur Utama PT Sindo Lumber lengkap dengan lampiran peta nya, dengan demikian verifier ini Memenuhi .
2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana	Memenuhi	2.2.1.a) PT Sindo Lumber memiliki Laporan Hasil Cruising pada blok RKTPH Tahun 2023, blok RKTPH Tahun 2024, dan blok RKTPH Tahun 2025

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		<p>yang telah sesuai dengan implementasi di lapangan, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.</p> <p>2.2.1.b) Terdapat penandaan kawasan lindung sempadan sungai Mailo pada blok RKTPh Tahun 2025 berupa papan nama, patok, dan pohon yang diberi cat warna merah serta telah sesuai dengan peta lampiran RKTPh Tahun 2024, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.</p> <p>2.2.1.c) Letak blok dan petak tebangan RKTPh PT Sindo Lumber telah sesuai dengan peta lampiran serta batas blok dan petak tebangan terlihat jelas di lapangan, dengan demikian verifier 2.2.1.c dinilai Memenuhi.</p> <p>2.2.1.d) PT Sindo Lumber telah memiliki izin hak pengelolaan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK. 1430/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/ 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.297/Menhut-II/2010 tanggal 5 Mei 2010 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT Sindo Lumber atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 36.215 Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga di dalam areal PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdapat penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman. Verifier ini <i>Not Applicable</i>.</p>
P.3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Memenuhi	3.1.1) Tersedia dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas penerbit LHP a.n Arvan Kristian (No Reg. 23230002576) dengan masa penugasan sampai 25 September 2028. Dokumen LHP yang dibuat dan disahkan tersebut telah sesuai dengan fisik kayu (atau dapat ditemukan di lapangan sampai ke petak terbang). Sarana dan prasarana SIPUHH tersedia secara


B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		memadai dan efektif di lokasi PBPH, maka verifier ini dinilai Memenuhi .
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.	Memenuhi	3.1.2) PT Sindo Lumber dalam pengiriman kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMHH telah sesuai dengan dokumen SKSHHK, dengan demikian verifier ini Memenuhi .
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.	Memenuhi	3.1.3) PT Sindo Lumber telah menerapkan SIPUHH online dalam penatausahaan hasil hutan. Hasil uji petik kesesuaian antara ID Barcode dengan dokumen LHP dilakukan pada tunggak di petak 17T dan 18R. Dari hasil penelusuran tersebut, terdapat kesesuaian antara nomor ID Barcode dengan dokumen LHP, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi .
3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB		
3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	Memenuhi	3.2.1) PT Sindo Lumber telah melunasi pembayaran PSDH dan DR melalui Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI) serta tidak ada tunggakan, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi .
3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Memenuhi	3.3.1) PT Sindo Lumber telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen SKSHHK dan label ID Barcode pada log dan tunggak kayu sesuai dengan ketentuan, sehingga verifier ini Memenuhi .
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi	Memenuhi	4.1.1) PT. Sindo Lumber sudah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan dan telah disahkan, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi .

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan.		
4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	Memenuhi	<p>4.1.2.a) PT Sindo Lumber telah memiliki Dokumen RKL-RPL sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen AMDAL dan sudah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 947/DJ-VI/PA/93 tanggal 08 April 1993, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.</p> <p>4.1.2.b) Tersedia laporan semester pelaksanaan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan semester tersebut telah disampaikan pada Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL). Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.</p>
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	<p>5.1.1.a) PT Sindo Lumber telah memiliki SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta telah membentuk organisasi Panitia Pembina K3 memiliki personel ahli K3 Umum. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.</p> <p>5.1.1.b) PT Sindo Lumber telah menerapkan penggunaan peralatan K3 kepada seluruh karyawan sesuai dengan SOP K3 dan didukung dengan ketersediaan peralatan K3 yang memadai. Ketersediaan obat-obatan dan peralatan K3 pada PT Sindo Lumber sesuai dengan kebutuhan karyawan serta berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.</p> <p>5.1.1.c) PT Sindo Lumber memiliki Pencatatan Kejadian Kecelakaan Kerja yang dilaporkan dalam bentuk laporan kecelakaan kerja. Laporan tersebut telah disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan</p>

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		Tengah. Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk pelaksanaan program K3 berupa pemberian APD dan pelatihan K3 di PT Sindo Lumber, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi .
5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	5.2.1) Seluruh karyawan PT Sindo Lumber telah terdaftar sebagai anggota Serikat Pekerja pada PUK K-SPSI Surya Satya Timur Group (SSTG) PT. Sindo Lumber - PT. Indexim Utama - PT. Parwata Rimba Ngurit Base Camp- Kalimantan Tengah yang disahkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan melalui Keputusan No. 01/II/DISNAKERTRANS/VII/2025 tanggal 24 Juli 2025. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi .
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	5.2.2) PT Sindo Lumber telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur seluruh hak dan kewajiban karyawan. Dokumen PKB terbaru telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan SK No. KEP.69/565/HI/VII/Nakertrans tanggal 10 Juli 2024, dengan demikian verifier ini Memenuhi .
5.2.3 Tidak mempeker-jakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	5.2.3) PT Sindo Lumber tidak mempekerjakan karyawan kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda atas nama Ahmad Wahyu Perkasa yang pada saat diterima bekerja di PT Sindo Lumber telah berusia 18 tahun. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi .



Yogyakarta, 12 September 2025


Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur